

**KEBIJAKAN DALAM TARIF PAJAK SURAT KETERANGAN ASAL BARANG
(SKAB)
(Studi kasus penyelewengan tarif pajak Di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh
Kabupaten Lumajang)**

Bahrul Ulum¹, Yaqub Cikusin², Khoiron³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia
Email: bahrueluluem98@gmail.com*

ABSTRAK

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, kabupaten, kota) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Dan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 1 UU Nomer 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini untuk bertujuan (1) penerapan tarif pajak SKAB di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang (2) menfokuskan pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah. (1) respon pemerintah desa mengenai tarif pajak yang tidak sesuai di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. (2) Respon pemerintah Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci: Kebijakan dalam tarif pajak surat keterangan asal barang

Pendahuluan

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan penambangan sendiri adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya. Ini berarti penambangan merupakan bagian dari pertambangan dalam konsep yang luas.

Pertambangan di Indonesia tersebar hampir disetiap daerah atau Kabupaten/Kota yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Semua kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya semua itu sudah terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam baik yang ada di darat maupun di

laut, hal itu akan memungkinkan peningkatan ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Sebab dimata dunia memang sudah memandang bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi.

Kebijakan pemerintah lumajang .Bupati Lumajang H.THORIQUL HAQ, MML bakal mempertimbangkan penggunaan alat berat untuk penambang yang mengajukan izin lingkungan. Termasuk mengatur tugas *monitoring* SKAB yang akan di tempatkan di mulut tambang. “Termasuk waktu operasional armada pasir yang melintasi. Supaya sama-sama bisa memberikan kenyamanan,” lalu langkah yang juga diambil bupati lumajang dalam hal pencabutan moratorium pertambangan pasir yang diyakini menjadi satu-satunya cara mendongkrak pendapatan pajak yang belakangan ini terus anjlok.

Tetapi pencabutan tersebut tidak serta-merta bisa dilakukan. Perlu dibuatkan perbup untuk

mengatur pertambangan agar bisa berjalan dengan baik. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin dan ini sangat tidak elok untuk keberlangsungan lingkungan yang sehat, sesuai dengan yang disampaikan. Kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Lumajang mengesampingkan kepentingan masyarakat umum dan pelestarian lingkungan alam. Kebijakan penambangan pasir perlu dikaji secara holistik mengingat semua kebijakan pemerintah harus tetap mengutamakan azas kemanfaatan bagi masyarakat dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan alam tambang pasir yang ada di Lumajang di Desa Pandan Arum ini pertambangan yang juga bisa disebut tambang pasir ilegal karena penjualan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) itu tidak sesuai dengan peraturannya.

Peraturannya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) itu satu surat satu muatan sedangkan di Desa Pandan Arum ini satu surat di buat berkali-kali. Harga satu surat itu Rp.25.000 sedangkan di Pandan Arum ini satu surat Rp.150.000 dari penuturan oknum penarik Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sebagian uang yang diterima tersebut masuk ke Pemerintah Desa Pandanarum. Namun saat Bupati melakukan pengecekan, Kades Pandanarum menjelaskan bahwa baru sebulan terakhir mendapatkan pemasukan dari tambang pasir dengan rata-rata sebesar Rp 350.000 ribu perhari dengan besaran Rp 25.000 ribu tiap kendaraan angkutan pasir. Jual-beli SKAB itu ramai jadi perbincangan masyarakat setempat.

Menurut peraturan daerah kabupaten Lumajang nomor 1 tahun 2017 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di pasal 5 ayat 6 dan 7 bahwa kapasitas maksimal volume atau tonase yang tercantum dalam SKAB berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan. Dan tempat pemeriksaan SKAB di tetapkan pada tapal batas kabupaten Lumajang dan tempat-tempat tertentu. Penambangan pasir dapat menyebabkan pencemaran lingkungan perairan. Penambangan pasir di kawasan kabupaten Lumajang kecamatan Tempeh Desa Pandan Arum dilakukan dengan sistem penambangan terbuka yang terdiri dari beberapa tahapan proses, salah satunya adalah proses pencucian yang dilakukan untuk memisahkan pasir dari unsur-unsur lainnya dan menghasilkan sisa pencucian berupa lumpur dan pasir halus.

Pertambangan ilegal marak dan kerap dilakukan di Kabupaten Lumajang, salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik adalah penambangan pasir dari Gunung Semeru tindakan pemerintah membuat sebuah aturan dalam upaya penanggulangan dan normalisasi aliran sungai, seperti batu dan pasir.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tarif pajak SKAB di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana respon pemerintah desa mengenai tarif pajak yang tidak sesuai di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?

Tinjauan pustaka

Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu, definisi implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan atau aktivitas yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan program pemerintah yang telah direncanakan secara terstruktur dan sistematis.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam dengan menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan yang menyeluruh. Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk dan program, dalam sebuah negara.

Kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Menurut Noeng Muhajdir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. Mengenai kebijakan publik, menyatakan bahwa:

- a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b) kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c) kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;

Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia akan dijelaskan secara rinci dan mendalam dalam tulisan ini. Sumber Daya Manusia atau yang sering disingkat SDM sangat penting bahkan tidak dapat diabaikan peranannya dalam suatu ekosistem sebuah institusi maupun perusahaan. Bahkan SDM merupakan salah satu

faktor penentu kesuksesan sebuah perusahaan atau institusi.

Pajak daerah

Menurut Prakoso (2005:1) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, kabupaten, kota) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pendapatan pajak daerah

Menurut Halim (2004:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 1 UU Nomer 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 15) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan). Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang ketidak maksimalan pendapatan asli daerah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Moloeng (2000), mengemukakan bahwa fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna

memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi pajak SKAB.
 - a. Memfokuskan pada pajak daerah.
 - b. Memfokuskan pada pendapatan daerah
2. Mengidentifikasi pemerintah desa mengenai tarif pajak yang tidak sesuai.
 - a. Respon pemerintah desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat dimana peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Adapun lokasi yang dipilih yaitu Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Dalam objek penelitian tentang kecurangan dalam tarif pajak (Studi Kasus Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana berasal sumber data yang didapat oleh peneliti. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer
Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala desa pandan arum.
- b. Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pertama atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tabel, gambar, dokumen dan simbol-simbol lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sugiyono (2012:141) mendefinisikan “data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dengan cara membaca,mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature,buku buku,serta dokumen.

Teknik pengumpulan Data

Sugiyono (2015:224) mengatakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data”. Untuk memperoleh data yang memenuhi standar, maka peneliti harus mengetahui strategi pengumpulan data yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di selenggarakan atau di lakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara mendalam juga digunakan untuk memperoleh data-data mengenai pajak SKAB.Idrus (2009:104) menjabarkan bahwa “yang harus diingat dalam proses wawancara adalah hendaknya ada fokus yang di ingin ketahui”.
2. Observasi
Menurut Faisal dalam buku Sugiono (1990:310), Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dan dapat diklarifikasi ke dalam 3 bentuk, yaitu : Observasi partitatif, observasi terus terang, dan tersamar dan observasi tak struktur.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Arikunto (2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau tulisan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan katakata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data
Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi.
3. Kesimpulan atau verifikasi
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah panarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Pembahasan

Penerapan tarif pajak SKAB di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

a. Mengfokuskan pada pajak daerah

Menurut Prakoso (2005:1) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut peraturan daerah kabupaten lumajang nomor 1 tahun 2017 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di pasal 5 ayat 6 dan 7 bahwa kapasitas maksimal volume atau tonase yang tercantum dalam SKAB berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan. Dan tempat pemeriksaan SKAB di tetapkan pada

tapal batas kabupaten lumajang dan tempat-tempat tertentu.

b. SKAB

SKAB (surat keterangan asal barang) menjadi permasalahan yang belum tuntas antara pemerintah kabupaten dengan penjaga portal. Dimana tarif pajak SKAB yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lumajang. Hal ini juga menjadi perhatian khusus nya Bupati lumajang dimana saat melakukan iinvestigasi langsung di lapangan, memang terjadi pelanggaran oleh penjaga portal disana yang memainkan biaya dari pertambangan pasir tersebut. Selain itu Bupati lumajang juga menemukan permasalahan SKAB ini bahkan juga sampai ke aparat desa dimana sebagian uang diSterima oleh pemerintah desa pandan arum.

c. Respon Positif Dan Negatif Pemerintah Desa Tentang Tarif Pajak SKAB

Dari pihak desa sendiri sudah melakukan respon yang cepat untuk keperluan Tambang Pasir.contoh surat permohonan dan surat perizinan yang di perlukan oleh anggota portal atau tambang pasir dan petugas kami sering mengunjungi lokasi tambang pasir.Pihak pemerintah Desa juga tidak mengetahui tentang penyelewengan tarif pajak SKAB.

Dalam buku yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Dunn,2013:20) menyatakan bahwa Responsive berarti bahwa setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan goog government harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan dari setiap stekholder.

Berdasarkan hasil penelitian pelayanan yang di terima oleh masyarakat dan penambang pasir sudah lebih baik dari sebelumnya hal ini terlihat dari ketepatan waktu dan mudahnya saat pembuatan surat permohonan dan perizinan di kantor desa Pandan arum. Hal ini di karenakan adanya beberapa usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari dulu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemilik tambang pasir dengan pihak desa khususnya kurang harmonis, sehingga berkurangnya rasa kepercayaan antara pemilik tambang pasir dengan pihak desa keadaan ini juga

- disebabkan adanya konflik internal anantara pemilik tambang pasir dengan kepala desa.
2. Tidak adanya kesinkronan antara pihak BPD dengan penjaga portal dikarenakan dari pihak bpd sendiri tidak mengetahui penyelewengan tarif pajak SKAB yang terjadi di desa pandan arum.
 3. Tarif pajak SKAB yang masuk ke BPD itu di gunakan untuk perbaikan jalan yang nantinya juga di nikmati oleh masyarkat kabupaten lumajang.
 4. Dari pihak desa itu sendiri sudah Responsive terhadap keperluan penambang Seperti surat-surat yang di butuhkan oleh tambang pasir dan juga dari masyarakat Desa Pandan Arum sudah sangat puas terhadap pemerintah Desa karena semua keluhan warga di dengan dan di tangani secara cepat dan tepat.
 5. Masih ada kekurangan dari pihak pemerintah desa mengenai surat menyurat yang masih di kenai biaya operasional sehingga para pemilik tambang keberatan dengan kebijakan tersebut karena selain membayar SKAB para pemilik tambang masih membayar surat operasional yang di dikeluarkan oleh pemerintah desa dan dari pihak warga pemerintah di harapkan ada pelebaran jalan desa agar warga yang melintas tidak kesulitan atau harus menunggu truk melintas.
 6. SKAB (surat keterangan asal barang) menjadi permasalahan yang belum tuntas antara pemerintah dengan penjaga portal. Dimana tarif pajak SKAB yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lumajang
 7. Tarif pajak SKAB yang dilakukan oleh Penjaga portal belum berjalan maksimal dan sesuai dengan kebijakan yang ada di Peraturan daerah Kabupaten Lumajang
 8. Dari hasil pemungutan pajak pertambangan tidak sesuai dengan target pemerintah kabupaten lumajang di karenakan adanya manipolitik yang di lakukan oleh pemilik tambang pasir

Saran

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran peneliti mewujudkan transparansi kedepannya adalah:

1. Saran Akademisi
 - a. Saran bagi mahasiswa yang nantinya bergelut dengan dunia pemerintahan alangkah baiknya jika mulai sekarang memperdalam ilmu dan mengembangkan kreatifitas yang nantinya dapat di

kembangkan untuk kemajuan desa masing-masing supaya dapat melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada.

- b. Bagi mahasiswa dan akademisi lainnya adalah agar lebih peka terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi disekitar kita,terutama untuk masalah pemerintah khususnya yang ada didesa yang selama ini masih banyak menyulitkan masyarakat desa.
2. Saran Praktis
 - a. Saran bagi pemerintah desa agar lebih meningkatkan kepentinganmasyarakat desanya diatas kepentingan kelompok, alangkah lebih baiknya jika dalam memberikan pelayanan dilakukan secara maksimal,adil dan merata tanpa mandang bulu.
 - b. Saran bagi BPD agar lebih tegas lagi menindak setiap kecurangan yang dilakukan oleh penjaga portal agar nantinya tidak ada penyelewengan dalam tarif pajak SKAB.
 - c. Saran bagi masyarakat desa agar lebihproaktif terhadap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa agar lebih baik lagi kedepannya bagi masyarakat desa itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak
- Arifin,2012. Implementasi kebijakan publik.yogyakarta, Ikapi,p.305
- Moleong, *Teknik Keabsahan Data ...*, hlm. 324
- Sugiono (2015). Metode penelitian kombinasi (Mix methods). Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta, Bumi Aksara. p.13
- Abdul Wahab,Solchin. Anlisis kebijaksanaan, *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003a
- Abdullah Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 2017, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Andrian. Toni, 2020, Upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi di desa pohgading kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur,Fakultas ilmu social UMM,Mataram
- Dhiaurahma,Pengaruh keberadaan tambang pasir terhadap lingkungan pemukiman di desa ujung baji kecamatan sanrobone kabupaten

- takalar,2018,Universitas islam negri
alaudin,Makasar
- Rahayu. sri. 2012, Penegakan hukum ketentuan pasal
158 UU 4 No 4 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara terhadap pertambangan
tampa izin. Universitas jambi, Jambi
- Riswandi, Penyelesaian kasus penambang pasir
ilegal,2016, UIN,Makassar
- Sri widiyani,Analisis dampak lingkungan akibat
penambangan pasir di tinjau dari pespektif
etika bisnis islam, 2017,IAIN Metro,Lampung
- Sri rahayu, Penegakan hukum ketentuan pidana pasal
158 UU No 4 tahun2019,Tentang
pertambangan mineral dan batubara terhadap
kegiatan pertambangan tanpa izin .Universitas
jambi.
- Toni andrian,Upaya pemerintah desa dalam
menyelesaikan konflik tambang pasir besi di
desa pohgading kecamatan pringgabaya
kabupaten lombok timur,2020,umm, Mataram
- Umi nurkamidah, Kegiatan penambangan pasir di
desa ngelungger kecamatan kradenan
kabupaten blora provinsi jawa tengah
perspektif ekonomi lingkungan, 2020,IAIN,
ponorogo
- Direktori Traning, “*Pengertian SDM*”
(<http://direktoritraining.com/pengertian-sdm/>
diakses pada Jum’at 18 desember 2020, 15.46)
- Radar jember, “Izin UKL-UPL pasir di teken bupati”
([http://radarjember.jawapos.com/berita-
daerah/lumajang-hariini/03/09/2020/izin-ukl-
upl-tambang-pasir-diteken-bupati](http://radarjember.jawapos.com/berita-daerah/lumajang-hariini/03/09/2020/izin-ukl-upl-tambang-pasir-diteken-bupati) Di akses
pada minggu 25 oktober 2020 , 09.50
- UU No 1 tahun 2017, Tentang pajak mineral bukan
logam dan batuan di pasal 5 ayat 6 dan 7.